

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas penyelenggaraan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 di kantor pos Sukabumi dapat disimpulkan bahwa :

1. Bendahara panitia atau satgas BSS harus memotong dan menyetorkan objek pajak yang dikenakan atas upah yang diterima tenaga kerja lepas harian, uang jaga/ kawal bagi Polisi dan TNI, sewa objek pajak penghasilan pasal 23 atas kendaraan, tenda, kursi, mesin *photo copy*, sewa objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas tanah dan bangunan.
2. Dalam menghitung pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan sosial sembako dipotong dengan persentase sebesar 5% atas penghasilan yang diterima tenaga kerja lepas harian dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 dan penghasilan yang diterima Polisi dan/atau TNI dengan bruto yang dikalikan 50%. Objek pajak penghasilan pasal 23 ini dipotong dengan tarif 2 persen dan 4 persen bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dipotong dengan tarif 10 persen bagi wajib pajak yang memiliki dan yang tidak memiliki NPWP.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa masalah. Maka penulis mengajukan saran kepada pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk melakukan pembaharuan data agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, juga perlu mengawasi dan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial sembako.

Selain itu, penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya rumusan masalah yang diangkat dapat lebih kompleks mengenai prosedur pelaporan, penyetoran, dan sebagainya